



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HENDRIK BIN ALM. HANNUR;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /13 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pakkola Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Prov. Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Cuci Mobil;

Terdakwa I ditangkap tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penangguhan penahanan Penyidik tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RUDIANSYAH ALIAS UCOK BIN ALM. TEPE;**
2. Tempat lahir : Kota Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /11 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae,

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Prov.
Sulawesi Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Becak;

Terdakwa II ditangkap tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penangguhan penahanan Penyidik tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum **HASRAPUDDIN, S.H.** beralamat di Jl. A. Yani No.60 Lt.2 Kabupaten Majene berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa II menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** melanggar Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing senilai Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Pecahan Uang Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) Lembar Pecahan Uang Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) Lembar Pecahan Uang Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) Lembar Pecahan Uang Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).
 - 4 (empat) Lembar Pecahan Uang Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah).
 - 2 (dua) Lembar Pecahan Uang Rp.1.000,-(Seribu rupiah).
 - 4 (empat) Lembar Pecahan Uang Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).
 - 6 (enam) Lembar Pecahan Uang Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) Lembar Pecahan Uang Rp.1.000,-(Seribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 S warna Glacier Blue dengan Nomor IMEI 1 : 866660054784115 IMEI 2 : 866660054784107.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3s warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869350039988877 IMEI 2 : 869350039988869.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI warna abu-abu dengan Nomor Kartu 5264 2221 7028 3717.
- 1 (satu) Buah buku tabungan BNI atas nama Sdr HENDRIK dengan Nomor Rekening 1072305944-IDR
- 2 (dua) Buah buku catatan rumusan togel dan catatan pasangan angka nomor togel.

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya memohon keringanan

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa I telah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa I memiliki 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak yang masih kecil yang harus dinafkahi oleh Terdakwa I;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa II telah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa II memiliki 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil yang harus dinafkahi oleh Terdakwa II;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-04/Mjene/Eku/11/2022 tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 14.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Pakkola Ba'batoa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ANDI THARIQ FAJAR SAKTI Alias FAJAR bersama dengan saksi MUSTAKIM Alias TAKIM selaku anggota TIM RESMOB Polres Majene melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan II berdasarkan informasi dari masyarakat adanya perjudian di sekitar Lingkungan Pakkola Ba'batoa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan perjudian dengan cara awalnya terdakwa I menunggu para pembeli angka/nomor judi jenis togel atau melalui terdakwa II sebagai pengumpul angka/nomor judi jenis togel yang menghubungi terdakwa II melalui whatsapp maupun secara langsung

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membeli beberapa nomor togel dan terdakwa II mencatat nomor togel yang dibeli beserta uang pembayarannya dari para pembeli, selanjutnya terdakwa II mengirimkan angka/nomor tersebut kepada terdakwa I melalui chat aplikasi *whatsapp* kemudian terdakwa I menemui terdakwa II untuk mengambil uang pembayaran para pembeli yang telah dikumpulkan oleh terdakwa II. Selanjutnya uang pembeli tersebut terdakwa masukkan ke rekening BNI milik terdakwa. kemudian terdakwa I melakukan deposit uang para pembeli tersebut pada akun KOITOTO milik terdakwa I lalu merekap angka yang dipasang pada akun tersebut, Adapun pasangan judi togel tersebut yakni pasangan angka 2 (00, 01, 02, 03, sampai dengan 99); pasangan angka 3 (000, 001, 002, 003, sampai dengan 999); pasangan angka 4 (0000, 0001, 0002, 0003 sampai dengan 9999); dan pasangan SHIO yaitu SHIO 1 sampai SHIO 12. Dalam pembelian nomor togel seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali angka pasangan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I masuk mengakses dan mentransmisikan akun KOITOTO milik terdakwa I dengan menggunakan *handphone* OPPO A3 S warna merah milik terdakwa I untuk membuka akun KOITOTO dan memasukkan nama akun Hendrik13 dan password Hikma13 dan setelah masuk kedalam aplikasi KOITOTO menggunakan akun milik tersangka muncul pilihan 4D TOTO MACAU, BOGOTA, MISSOURIMID, MONGOLIA, BUFFALO4D, HONGKONG, KENTUCKYMID, VIRGINIADAY, NORTHKOREA, PORTLAND, COROLINADAY, CAMBODIA, THAILAND, CHINA, SINGAPORE, OREGON2, OREGON1, FLORIDAMID, PENNSYLVANIA1, NEWJERSEYMID, JEPANG, INDIANAMID, NEWYORKMID, PENNSYLVANIA2, FLORIDA EVE, MISSOURI EVE, OREGON 3, NEW YORK EVE, KENTUCKY EVE, OREGON 4, NEWJERSEY E, VIRGINIA NGT, PHONEX4D, BULLSEYE, SEDNEY, TAIWAN, NCAROLINAEVE, INDIANA EVE dan PCSO, lalu terdakwa I mengklik SYDNEY lalu memilih nomor togel yang sudah dibeli pembeli melalui terdakwa II, lalu terdakwa I memasang nomor angka togel yang sudah terdakwa I pilih sesuai dengan jumlah harga nomor yang dibeli oleh pembeli.
- Bahwa kemudian pemenang dari permainan judi KOITOTO diundi setiap hari setiap pukul 14:50 WITA, apabila ada angka/nomor pembeli yang muncul sebagai pemenang maka terdakwa I kemudian melakukan *withdraw* (penarikan uang) di akun Judi KOITOTO miliknya sehingga

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara otomatis masuk ke rekening Bank miliknya yang telah didaftarkan pada akun tersebut sebelumnya, kemudian terdakwa melakukan penarikan uang tersebut melalui ATM untuk di bayarkan kepada pemenang secara langsung dan ada juga yang diberikan melalui terdakwa II sebagai pengumpul dan terdakwa I mendapatkan fee atau keuntungan dari para pembeli tersebut kemudian terdakwa I juga memberikan bagian keuntungan tersebut kepada terdakwa II.

- Bahwa Jumlah pembayaran kemenangan dalam permainan judi kupon putih tersebut yakni untuk 1 (satu) kali pasangan angka 2 senilai Rp. 70.000, (Tujuh Puluh ribu rupiah); 1 (satu) kali pasangan angka 3 senilai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah); 1 (satu) kali pasangan angka 4 senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah); serta untuk 1 (satu) kali pasangan SHIO senilai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I mendapatkan keuntungan paling sedikit senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) pasangan angka/nomor judi jenis togel yang menang.
- Bahwa terdakwa II mendapatkan keuntungan dari terdakwa I dan dari pembeli angka/nomor judi jenis togel paling sedikit senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) pasangan angka/nomor judi jenis togel yang menang.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA PRIMAIR

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Pakkola Ba'batoa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ANDI THARIQ FAJAR SAKTI Alias FAJAR bersama dengan saksi MUSTAKIM Alias TAKIM selaku anggota TIM RESMOB Polres Majene melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan II berdasarkan informasi dari masyarakat adanya perjudian di sekitar Lingkungan Pakkola Ba'batoa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan kesempatan untuk permainan judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara Terdakwa II mengumpulkan nomor judi jenis togel dari pembeli beserta uang pembayarannya, selanjutnya terdakwa II mengirimkan angka/nomor tersebut kepada terdakwa I melalui chat aplikasi *whatsapp* kemudian terdakwa I menemui terdakwa II untuk mengambil uang pembayaran para pembeli yang telah dikumpulkan oleh terdakwa II. Selanjutnya uang pembeli tersebut terdakwa masukkan ke rekening BNI milik terdakwa. kemudian terdakwa I melakukan deposit uang para pembeli tersebut pada akun KOITOTO milik terdakwa I lalu merekap angka yang dipasang pada akun tersebut, Adapun pasangan judi togel tersebut yakni pasangan angka 2 (00, 01, 02, 03, sampai dengan 99); pasangan angka 3 (000, 001, 002, 003, sampai dengan 999); pasangan angka 4 (0000, 0001, 0002, 0003 sampai dengan 9999); dan pasangan SHIO yaitu SHIO 1 sampai SHIO 12. Dalam pembelian nomor togel seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali angka pasangan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I masuk (login) kedalam akun KOITOTO milik terdakwa I dengan menggunakan *handphone* OPPO A3 S warna merah milik terdakwa I untuk membuka akun KOITOTO dan memasukkan nama akun Hendrik13 dan password Hikma13 dan setelah masuk kedalam aplikasi KOITOTO menggunakan akun milik tersangka muncul pilihan 4D TOTO MACAU, BOGOTA, MISSOURIMID, MONGOLIA, BUFFALO4D, HONGKONG, KENTUCKYMID, VIRGINIADAY, NORTHKOREA, PORTLAND, COROLINADAY, CAMBODIA, THAILAND, CHINA, SINGAPORE, OREGON2, OREGON1, FLORIDAMID, PENNSYLVANIA1, NEWJERSEYMID, JEPANG, INDIANAMID, NEWYORKMID,

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENNSYLVANIA2, FLORIDA EVE, MISSOURI EVE, OREGON 3, NEW YORK EVE, KENTUCKY EVE, OREGON 4, NEWJERSEY E, VIRGINIA NGT, PHONEX4D, BULLSEYE, SEDNEY, TAIWAN, NCAROLINAEVE, INDIANA EVE dan PCSO, lalu Terdakwa I mengklik SYDNEY lalu memilih nomor togel yang sudah dibeli pembeli melalui terdakwa II, lalu terdakwa I memasang nomor angka togel yang sudah terdakwa I pilih sesuai dengan jumlah harga nomor yang dibeli oleh pembeli.

- Bahwa kemudian pemenang dari permainan judi KOITOTO diundi setiap hari setiap pukul 14:50 WITA, pada saat itu pula terdakwa I memeriksa akun KOITOTO miliknya untuk mengetahui angka/nomor yang muncul sebagai pemenang permainan judi dan siapa saja yang kalah, apabila ada angka/nomor pembeli yang muncul sebagai pemenang maka terdakwa I kemudian melakukan *withdraw* (penarikan uang) di akun Judi KOITOTO miliknya sehingga secara otomatis masuk ke rekening Bank miliknya yang telah didaftarkan pada akun tersebut sebelumnya, kemudian terdakwa melakukan penarikan uang tersebut melalui ATM untuk di bayarkan kepada pembeli yang di nyatakan menang secara langsung dan ada juga yang terdakwa I berikan kepada terdakwa II sebagai pengumpul dari para pembeli lalu terdakwa II memberikan uang hasil kemenangan kepada para pembeli yang angka/nomor judi jenis togelnya keluar sebagai pemenang dan terdakwa I mendapatkan *fee* atau keuntungan dari para pembeli tersebut kemudian terdakwa I juga memberikan bagian keuntungan tersebut kepada terdakwa II.
- Bahwa Jumlah pembayaran kemenangan dalam permainan judi kupon putih tersebut yakni untuk 1 (satu) kali pasangan angka 2 senilai Rp. 70.000, (Tujuh Puluh ribu rupiah); 1 (satu) kali pasangan angka 3 senilai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah); 1 (satu) kali pasangan angka 4 senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah); serta untuk 1 (satu) kali pasangan SHIO senilai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I mendapatkan keuntungan paling sedikit senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) pasangan angka/nomor judi jenis togel yang menang dan digunakan terdakwa I untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa II mendapatkan keuntungan dari terdakwa I dan dari pembeli angka/nomor judi jenis togel paling sedikit senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 1 (satu) pasangan angka/nomor judi jenis togel yang menang terdakwa II untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Pakkola Ba'batoa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ANDI THARIQ FAJAR SAKTI Alias FAJAR bersama dengan saksi MUSTAKIM Alias TAKIM selaku anggota TIM RESMOB Polres Majene melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan II berdasarkan informasi dari masyarakat adanya perjudian di sekitar Lingkungan Pakkola Ba'batoa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menggunakan kesempatan main judi dengan cara awalnya Terdakwa II memberikan pasangan angka/nomor kepada Terdakwa I beserta dengan uang pembayarannya, kemudian terdakwa I melakukan deposit uang tersebut pada akun KOITOTO milik terdakwa I lalu merekap angka yang dipasang pada akun tersebut, Adapun pasangan judi togel tersebut yakni pasangan angka 2 (00, 01, 02, 03, sampai dengan 99); pasangan angka 3 (000, 001, 002, 003, sampai dengan 999); pasangan angka 4 (0000, 0001, 0002, 0003 sampai dengan 9999); dan pasangan SHIO yaitu SHIO 1 sampai SHIO 12. Dalam pembelian nomor togel seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali angka pasangan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I masuk (login) akun KOITOTO milik terdakwa I dengan menggunakan *handphone* OPPO A3 S warna merah

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



milik terdakwa I dengan cara memasukkan nama akun Hendrik13 dan password Hikma13 dan setelah itu muncul pilihan 4D TOTO MACAU, BOGOTA, MISSOURIMID, MONGOLIA, BUFFALO4D, HONGKONG, KENTUCKYMID, VIRGINIADAY, NORTHKOREA, PORTLAND, COROLINADAY, CAMBODIA, THAILAND, CHINA, SINGAPORE, OREGON2, OREGON1, FLORIDAMID, PENNSYLVANIA1, NEWJERSEYMID, JEPANG, INDIANAMID, NEWYORKMID, PENNSYLVANIA2, FLORIDA EVE, MISSOURI EVE, OREGON 3, NEW YORK EVE, KENTUCKY EVE, OREGON 4, NEWJERSEY E, VIRGINIA NGT, PHONEX4D, BULLSEYE, SEDNEY, TAIWAN, NCAROLINAEVE, INDIANA EVE dan PCSO, lalu terdakwa mengklik SYDNEY lalu memilih nomor togel yang sudah dibeli pembeli melalui terdakwa II, lalu terdakwa I memasang nomor angka togel yang sudah terdakwa I pilih sesuai dengan jumlah harga nomor yang dibeli oleh pembeli.

- Bahwa kemudian pemenang dari permainan judi KOITOTO diundi setiap hari setiap pukul 14:50 WITA, pada saat itu pula terdakwa I memeriksa akun KOITOTO miliknya untuk mengetahui angka/nomor yang muncul sebagai pemenang permainan judi dan siapa saja yang kalah, apabila ada angka/nomor pembeli yang muncul sebagai pemenang maka terdakwa I kemudian melakukan *withdraw* (penarikan uang) di akun Judi KOITOTO miliknya sehingga secara otomatis masuk ke rekening Bank miliknya yang telah didaftarkan pada akun tersebut sebelumnya.
- Bahwa Jumlah pembayaran kemenangan dalam permainan judi kupon putih tersebut yakni untuk 1 (satu) kali pasangan angka 2 senilai Rp. 70.000, (Tujuh Puluh ribu rupiah); 1 (satu) kali pasangan angka 3 senilai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah); 1 (satu) kali pasangan angka 4 senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah); serta untuk 1 (satu) kali pasangan SHIO senilai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I mendapatkan keuntungan paling sedikit senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) pasangan angka/nomor judi jenis togel yang menang.
- Bahwa terdakwa II mendapatkan keuntungan paling sedikit senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) pasangan angka/nomor judi jenis togel yang menang.

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSTAKIM ALIAS TAKIM dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan telah diperiksa dan bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan Saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perkara perjudian jenis togel atau kupon putih melalui media elektronik atau *online* yang dilakukan oleh Terdakwa RUDIANSYAH Alias UCOK Bin ALM. TEPE dan Terdakwa HENDRIK Bin Alm. HANNUR;
- Bahwa Saksi dan tim Resmob Polres Majene terlebih dahulu menangkap Terdakwa Rudiansyah pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 14.50 WITA di depan Puskesmas Banggae 1 yang terletak di Pasar Sentral Majene, Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi dan tim Resmob Polres Majene kemudian melakukan pengembangan dan pada hari yang sama menangkap Terdakwa Hendrik sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa Hendrik yang beralamat Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi dan tim Resmob Polres Majene pada awalnya mendapat informasi berupa ada orang yang bermain judi togel di sekitar Lingkungan Pakkola selanjutnya Tim Resmob melakukan pengecekan terhadap laporan tersebut dan menemukan Terdakwa Rudiansyah sedang bermain judi togel dan Terdakwa Rudiansyah setelah diinterogasi mengakui hanya menerima pasangan nomor togel dari pembeli kemudian menyettor pasangan nomor togel kepada Terdakwa Hendrik;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Hendrik sewaktu penangkapan mengakui menerima pasangan nomor togel dari Terdakwa Rudiansyah yang kemudian dipasang oleh Terdakwa Hendrik di situs judi online;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Rudiansyah menyerahkan uang hasil penjualan angka judi online kepada Terdakwa Hendrik secara tunai dan angka pasangan togel disetor melalui aplikasi *whatsApp*;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa memainkan judi online yang terdapat di situs KOITOTO.com;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik akun judi online adalah Terdakwa Hendrik dengan username : Hendrik13 dan Password Hikma13;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa menggunakan handphone sebagai sarana komunikasi dalam melakukan judi togel online termasuk mengirim teks dan photo yang bermuatan angka pasangan togel yang dibeli oleh pembeli dari Terdakwa Rudiansyah kepada Terdakwa Hendrik;
- Bahwa Saksi menerangkan screenshot bermuatan angka pasangan togel yang ada pada berkas BAP Polisi berasal dari handphone milik Terdakwa Hendrik;
- Bahwa Saksi menerangkan judi togel online yang dimainkan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara pembeli dapat memilih pasangan angka 2 atau angka 3 atau angka 4 dengan membayar minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika naik angka 2 maka pembeli akan mendapatkan pembayaran kemenangan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika naik angka 3 maka pembeli akan mendapatkan pembayaran kemenangan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika naik angka 4 maka pembeli akan mendapatkan pembayaran kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan omset perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Rudiansyah sebagai tukang becak sedangkan pekerjaan Terdakwa Hendrik tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa Hendrik telah melakukan perjudian online selama 4 (empat) bulan sedangkan Terdakwa Rudiansyah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi dan tim Resmob Polres Majene pada penangkapan Terdakwa Rudiansyah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1.4 (empat) Lembar Pecahan Uang Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);
 - 2.6 (enam) Lembar Pecahan Uang Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);
 - 3.1 (satu) Lembar Pecahan Uang Rp.1.000,-(Seribu rupiah);

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



4.1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 S warna Glacier Blue dengan Nomor IMEI 1 : 866660054784115 IMEI 2 : 866660054784107.

- Bahwa Saksi dan tim Resmob Polres Majene pada penangkapan Terdakwa Hendrik ditemukan barang bukti berupa:

1.2 (dua) Lembar Pecahan Uang Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah);

2.1 (satu) Lembar Pecahan Uang Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah);

3.5 (lima) Lembar Pecahan Uang Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);

4.5 (lima) Lembar Pecahan Uang Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

5.4 (empat) Lembar Pecahan Uang Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);

6.2 (dua) Lembar Pecahan Uang Rp.1.000,-(Seribu rupiah);

7.1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI warna abu-abu dengan Nomor Kartu 5264 2221 7028 3717;

8.1 (satu) Buah buku tabungan BNI atas nama Sdr HENDRIK dengan Nomor Rekening 1072305944-IDR;

9.2 (dua) Buah buku catatan rumusan togel dan catatan pasangan angka nomor togel;

10.1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3s warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869350039988877 IMEI 2 : 869350039988869;

- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa tidak memiliki izin memainkan judi online;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ANDI THARIQ FAJAR SAKTI ALIAS FAJAR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan telah diperiksa dan bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan Saksi di tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perkara perjudian jenis togel atau kupon putih melalui media elektronik atau *online* yang dilakukan oleh Terdakwa RUDIANSYAH Alias UCOK Bin ALM. TEPE dan Terdakwa HENDRIK Bin Alm. HANNUR;

- Bahwa Saksi dan tim Resmob Polres Majene terlebih dahulu menangkap Terdakwa Rudiansyah pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 14.50 WITA di depan Puskesmas Banggae 1 yang terletak di Pasar Sentral Majene, Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa Saksi dan tim Resmob Polres Majene kemudian melakukan pengembangan dan pada hari yang sama menangkap Terdakwa Hendrik

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa Hendrik yang beralamat Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa Saksi dan tim Resmob Polres Majene pada awalnya mendapat informasi berupa ada orang yang bermain judi togel di sekitar Lingkungan Pakkola selanjutnya Tim Resmob melakukan pengecekan terhadap laporan tersebut dan menemukan Terdakwa Rudiansyah sedang bermain judi togel dan Terdakwa Rudiansyah setelah diinterogasi mengakui hanya menerima pasangan nomor togel dari pembeli kemudian menyettor pasangan nomor togel kepada Terdakwa Hendrik;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Hendrik sewaktu penangkapan mengakui menerima pasangan nomor togel dari Terdakwa Rudiansyah yang kemudian dipasang oleh Terdakwa Hendrik di situs judi online;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Rudiansyah menyerahkan uang hasil penjualan angka judi online kepada Terdakwa Hendrik secara tunai dan angka pasangan togel disettor melalui aplikasi *whatsApp*;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa memainkan judi online yang terdapat di situs KOITOTO.com;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik akun judi online adalah Terdakwa Hendrik dengan username : Hendrik13 dan Password Hikma13;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa menggunakan handphone sebagai sarana komunikasi dalam melakukan judi togel online termasuk mengirim teks dan photo yang bermuatan angka pasangan togel yang dibeli oleh pembeli dari Terdakwa Rudiansyah kepada Terdakwa Hendrik;
- Bahwa Saksi menerangkan screenshot bermuatan angka pasangan togel yang ada pada berkas BAP Polisi berasal dari handphone milik Terdakwa Hendrik;
- Bahwa Saksi menerangkan judi togel online yang dimainkan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara pembeli dapat memilih pasangan angka 2 atau angka 3 atau angka 4 dengan membayar minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika naik angka 2 maka pembeli akan mendapatkan pembayaran kemenangan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika naik angka 3 maka pembeli akan mendapatkan pembayaran kemenangan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika naik angka 4 maka pembeli akan mendapatkan pembayaran kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan omset perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Rudiansyah sebagai tukang becak sedangkan pekerjaan Terdakwa Hendrik tidak diketahui oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa Hendrik telah melakukan perjudian online selama 4 (empat) bulan sedangkan Terdakwa Rudiansyah selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Saksi dan tim Resmob Polres Majene pada penangkapan Terdakwa Rudiansyah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1.4 (empat) Lembar Pecahan Uang Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);
 - 2.6 (enam) Lembar Pecahan Uang Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);
 - 3.1 (satu) Lembar Pecahan Uang Rp.1.000,-(Seribu rupiah);
 - 4.1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 S warna Glacier Blue dengan Nomor IMEI 1 : 866660054784115 IMEI 2 : 866660054784107.
 - Bahwa Saksi dan tim Resmob Polres Majene pada penangkapan Terdakwa Hendrik ditemukan barang bukti berupa:
 - 1.2 (dua) Lembar Pecahan Uang Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah);
 - 2.1 (satu) Lembar Pecahan Uang Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah);
 - 3.5 (lima) Lembar Pecahan Uang Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
 - 4.5 (lima) Lembar Pecahan Uang Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);
 - 5.4 (empat) Lembar Pecahan Uang Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);
 - 6.2 (dua) Lembar Pecahan Uang Rp.1.000,-(Seribu rupiah);
 - 7.1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI warna abu-abu dengan Nomor Kartu 5264 2221 7028 3717;
 - 8.1 (satu) Buah buku tabungan BNI atas nama Sdr HENDRIK dengan Nomor Rekening 1072305944-IDR;
 - 9.2 (dua) Buah buku catatan rumusan togel dan catatan pasangan angka nomor togel;
 - 10.1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3s warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869350039988877 IMEI 2 : 869350039988869;
 - Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa tidak memiliki izin memainkan judi online;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. SUPARDI ALIAS PARDI BIN SYAMSUDDIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan pada saat ini sehubungan kasus perjudian togel;
- Bahwa Saksi melihat lelaki Rudiansyah tertangkap tangan melakukan perjudian togel di depan penjualan Saksi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 14.50 WITA bertempat di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi melihat 4 (empat) orang petugas polisi Polres Majene yang menangkap dan menggeledah lelaki Rudiansyah;
- Bahwa Saksi pada saat penggeledahan melihat ditemukan beberapa kertas di mana dalam kertas tersebut terdapat nomor angka pasangan togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara lelaki Rudiansyah melakukan perjudian togel dan baru mengetahui lelaki Rudiansyah bermain judi togel setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui lelaki Rudiansyah menggunakan media elektronik bermain judi togel ketika diberitahu oleh penyidik;
- Bahwa Saksi menjelaskan lelaki Rudiansyah selaku pengumpul nomor togel dari pembeli dan setelah itu nomor pasangan dikirim oleh lelaki Rudiansyah kepada bandarnya melalui *WhatsApp*;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AHLI ASRULLAH, S.H., M.H dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan untuk menjelaskan perihal perjudian togel online melalui media elektronik;
- Bahwa Ahli berlatarbelakang pendidikan Sarjana Hukum dan Megister Hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar, serta pada saat mengajar sebagai dosen pada bagian Hukum Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat;
- Bahwa Ahli telah beberapa kali dimintai keterangannya baik di tingkat penyidikan maupun persidangan;
- Bahwa Ahli menerangkan Perjudian online adalah segala bentuk perjudian yang menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa Hendrik telah memenuhi seluruh unsur Pasal 45 Ayat 2 jo. Pasal 27 Ayat 2 Pasal 45 Ayat 2 jo. Pasal

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena perbuatan Terdakwa Hendrik Bin alm. Hannur yang dengan sengaja menunggu para pembeli nomor togel kupon putih ada yang datang langsung dan ada juga melalui pesan chat WhatsApp kemudian pembeli tersebut memilih nomor yang diinginkan kemudian pembeli tersebut membayar nomor yang dia inginkan dengan bayaran sesuai dengan yang dipilih dapat dikategorikan mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian karena terdakwa telah memberikan informasi dan memfasilitasi orang-orang atau memberi sarana atau menjadi perantara bagi orang-orang untuk mengakses aplikasi Koi Toto sehingga orang-orang dapat memasang nomor pada aplikasi tersebut melalui perannya sebagai penjual togel di mana perbuatannya itu dilakukan tanpa hak atau tanpa izin atau illegal;

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa Rudiansyah telah memenuhi seluruh unsur Pasal 45 Ayat 2 jo. Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena perbuatan Terdakwa Rudiansyah yang dengan sengaja sebagai pengumpul nomor pasangan yang telah dipesan oleh para pembeli lalu pasangan yang telah dipesan oleh pembeli tersebut ke dalam handphone terdakwa setelah itu dan dapat meneruskan atau mengirim ke bandar Terdakwa Hendrik Bin alm. Hannur melalui WhatsApp dapat dikategorikan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian karena terdakwa memberikan informasi dan fasilitasi orang-orang atau memberi sarana atau jadi perantara bagi orang-orang untuk mengakses aplikasi KOITOTO sehingga orang-orang dapat memasang nomor pada aplikasi tersebut melalui perannya sebagai bagian dari penjual togel di mana perbuatannya itu dilakukan tanpa hak atau tanpa izin atau illegal;
- Bahwa Ahli menerangkan aplikasi KOITOTO adalah aplikasi yang sengaja dibuat untuk aktivitas judi online;
- Bahwa Ahli menerangkan barang bukti hasil cetak *screenshot* percakapan *WhatsApp* yang ditunjukkan di persidangan memiliki ciri-ciri informasi elektronik yang bermuatan judi;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sehubungan dengan perjudian jenis togel atau kupon putih melalui media elektronik atau *online* yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa RUDIANSYAH Alias UCOK Bin ALM. TEPE;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap di rumah Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Lingkungan Pakkola Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa Rudiansyah terlebih dahulu ditangkap dan kemudian menunjukkan Terdakwa I kepada petugas kepolisian sebagai tempat membeli nomor togel;
- Bahwa Terdakwa Rudiansyah mengirimkan pesan melalui WhatsApp perihal angka yang akan dibeli oleh pelanggan kemudian Terdakwa I membuka aplikasi Koi Toto melalui Google dengan menggunakan internet di handphone milik Terdakwa I kemudian situs Koi Toto muncul selanjutnya dengan menggunakan akun Terdakwa I untuk mengisi angka yang telah dipilih atau disetor oleh Terdakwa RUDIANSYAH Alias UCOK Bin ALM. TEPE;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pasangan angka yang menang;
- Bahwa Terdakwa I menjalankan usaha judi online jenis kupon putih bersama dengan Terdakwa RUDIANSYAH Alias UCOK Bin ALM. TEPE sekitar 20 hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa RUDIANSYAH Alias UCOK Bin ALM. TEPE paling banyak menyettor pembelian angka pasangan kepada Terdakwa sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Rudiansyah berperan untuk mengumpulkan nomor pasangan angka berikut uang pembelian pasangan angka dan kemudian nomor pasangan angka tersebut dikirim melalui aplikasi *WhatsApp*, serta menyettor uang pembelian pasangan angka togel kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan besaran hadiah yang diterima jika nomor keluar untuk pasangan 2 angka akan mendapatkan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan user name akun togel Koi Toto milik Terdakwa I adalah Hendrik 13 dan password Hikma13;
- Bahwa Terdakwa I hanya memiliki 1 pelanggan yakni Terdakwa RUDIANSYAH Alias UCOK Bin ALM. TEPE dan Terdakwa RUDIANSYAH Alias UCOK Bin ALM. TEPE yang keliling sehingga tidak ada pembeli lain yang datang langsung kepada Terdakwa I namun Terdakwa RUDIANSYAH Alias UCOK Bin ALM. TEPE mengabari Terdakwa I dengan cara mengirim nomor atau angka menggunakan aplikasi *WhatsApp* dan Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik nomor atau angka tersebut;
- Bahwa Terdakwa I setelah menerima nomor-nomor togel yang akan dipasang dari Terdakwa Rudiansyah melalui aplikasi *WhatsApp* dan menerima uang pembelian secara langsung dari Terdakwa Rudiansyah kemudian Terdakwa I memasukkan angka-angka pasangan togel ke Aplikasi Koi Toto dengan menggunakan akun milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan kemenangan pasangan togel 2 angka 1 kali akan akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian uang kemenangan diambil dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Rudiansyah untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada pemesan angka togel yang menang sedangkan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan cara permainan judi online yang dilakukan adalah Pembeli memesan dan membeli nomor angka togel melalui melalui akun *WhatsApp* Terdakwa I termasuk pemesanan nomor angka togel yang dikumpulkan oleh Terdakwa Rudiansyah yang kemudian dikirim juga melalui *WhatsApp*, kemudian Terdakwa I mencatat nomor togel yang dikirim oleh Terdakwa Rudiansyah lalu Terdakwa I mengambil handphone Oppo a3s warna merah untuk membuka akun Koi Toto dan memasukkan akun milik Terdakwa I dengan nama akun Hendrik 13 dan password hikmah 13 dan setelah masuk ke dalam aplikasi Koi Toto muncul pilihan 4D Toto Macau, bogota, misourimid, Mongolia, buffalo4d, Hongkong, Kentucky mid, Virginiaaday, north Korea, portland, corolinaday, Cambodia, Thailand, Cina, Singapore, Oregon 2, Oregon 1, floridamid, Pensylvania1, New Jersey Mid, Jepang, Indianamid, New York Mid, Pensylvania2, Florida Eve, Missouri Eve, Oregon 3, New York Eve, Kentucky Eve, Oregon 4, New Jersey E, Virginia NGT, Phonex4d, Bullseye, Sedney, Taiwan, Ncarolinaeve, Indiana Eve dan Pcs0, lalu Terdakwa I mengklik Sydney lalu memilih nomor togel yang sudah

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



dibeli pelanggan termasuk nomor dari Terdakwa Rudiansyah, lalu Terdakwa membet angka togel yang sudah Terdakwa pilih sesuai dengan jumlah harga nomor yang dibeli oleh pelanggan, lalu sekitar pukul 15.00 WITA angka togel putaran Sydney sudah keluar lalu Terdakwa I membuka kembali akun koi Toto Terdakwa I dan melihat angka yang keluar setelah itu Terdakwa I mendatangi pelanggan di balai-balai dekat jalan masuk pasar sentral Majene lalu menunggu pelanggan Terdakwa I termasuk menemui Terdakwa Rudiansyah yang sudah membeli dan memasang nomor togel melalui Terdakwa II, kemudian yang dinyatakan menang lalu, Terdakwa I melakukan *withdraw* atau penarikan uang yang masuk ke dalam akun Terdakwa I lalu Terdakwa I ke Bank BNI untuk menarik uang lalu membayarkan kepada pelanggan Terdakwa I termasuk Terdakwa Rudiansyah yang sudah membeli nomor togel yang dinyatakan menang sesuai dengan harga yang dipasangnya;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa Rudiansyah menjalankan usaha judi online jenis kupon putih sekitar 20 hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Rudiansyah paling banyak menyettor kepada Terdakwa I sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin menjalankan permainan judi togel online;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan dengan perjudian jenis togel atau kupon putih melalui media elektronik atau *online* yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendrik;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap di depan Puskesmas Banggae 1 tepatnya di Pasar Sentral Lingkungan Pakkola Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 14.50 WITA;
- Bahwa Terdakwa II terlebih dahulu ditangkap pada saat sedang menarik becak dan kemudian menunjukkan keberadaan Terdakwa I kepada petugas kepolisian sebagai tempat membeli atau memasang nomor togel;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perjudian togel online dengan cara Terdakwa II mengumpulkan nomor pasangan yang telah dipesan oleh para pembeli lalu pasangan yang telah dipesan oleh pembeli tersebut Terdakwa II catat ke dalam handphone Terdakwa II setelah itu Terdakwa II teruskan atau kirim ke

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I melalui WhatsApp dan setelah itu Terdakwa II datang menemui Terdakwa I untuk menyetero uang pasangan para pembeli selanjutnya jika ada nomor pasangannya naik maka Terdakwa I datang menemui Terdakwa II untuk menyerahkan uang hasil kemenangan dari pembeli pasangan nomor togel dan selanjutnya pembeli atau pemesanan yang nomornya naik maka pembeli tersebut datang kepada Terdakwa II untuk mengambil uang hasil kemenangan nomor togelnya;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari Terdakwa I jika ada nomor togel yang naik sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan dari pemenang nomor mendapatkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan para pemesan nomor togel yang memasang lewat Terdakwa II adalah kebanyakan dari tukang ojek yang ada di pasar sentral Majene namun tidak mengetahui nama-nama dari mereka dan hanya mengenali wajah;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan handphone merek Vivo adalah milik Terdakwa II yang disita oleh petugas saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin menjalankan permainan judi togel online;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
3. 5 (lima) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. 5 (lima) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. 4 (empat) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
6. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
7. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna abu-abu dengan nomor kartu 5264 2221 7028 3717;
8. 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Sdr. HENDRIK dengan Nomor Rekening 1072305944-IDR;
9. 2 (dua) buah buku catatan rumusan togel dan catatan pasangan angka nomor togel;
- 10.1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A3s warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869350039988877 IMEI 2 : 869350039988869;

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.4 (empat) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 12.6 (enam) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 13.1 (satu) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 14.1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 S warna Glacier Blue dengan Nomor IMEI 1 : 866660054784115 IMEI 2 : 866660054784107;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa II ditangkap terlebih dahulu di depan Puskesmas Banggae 1 tepatnya di Pasar Sentral Lingkungan Pakkola Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 14.50 WITA oleh karena perjudian online;
2. Bahwa Terdakwa I ditangkap setelah penangkapan Terdakwa II di rumah Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Lingkungan Pakkola Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene oleh karena perjudian online;
3. Bahwa Terdakwa I dalam menjalankan usaha perjudian online bersama Terdakwa II berperan menerima nomor-nomor togel yang akan dipasang dari Terdakwa Rudiansyah melalui aplikasi *WhatsApp* dan menerima uang pembelian secara langsung dari Terdakwa Rudiansyah kemudian Terdakwa I memasukkan angka-angka pasangan togel ke Aplikasi Koi Toto dengan menggunakan akun milik Terdakwa I dengan nama akun Hendrik 13 dan password Hikma13;
4. Bahwa Terdakwa II berperan mengumpulkan nomor pasangan togel dan uang pembelian nomor togel dari pembeli yang mayoritas tukang ojek di depan Pasar Sentral Majene, kemudian mencatat nomor pasangan dalam *handphone* maupun memfoto kertas catatan nomor pasangan yang telah dipesan dan kemudian mengirimkan nomor togel tersebut ke Terdakwa I melalui chat aplikasi *WhatsApp*, serta menyetor uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa I;
5. Bahwa Terdakwa I melakukan perjudian online sebagai berikut Pembeli memesan dan membeli nomor angka togel melalui melalui akun *WhatsApp* Terdakwa I termasuk pemesanan nomor angka togel yang dikumpulkan oleh Terdakwa II yang kemudian dikirim juga melalui *WhatsApp*, kemudian Terdakwa I mencatat nomor togel yang dikirim oleh Terdakwa II lalu Terdakwa I mengambil *handphone* Oppo a3s warna merah untuk membuka

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Koi Toto dan memasukkan akun milik Terdakwa I dengan nama akun Hendrik 13 dan password hikmah 13 dan setelah masuk ke dalam aplikasi Koi Toto muncul pilihan 4D Toto Macau, bogota, misourimid, Mongolia, buffalo4d, Hongkong, Kentucky mid, Virginiaaday, north Korea, portland, corolinaday, Cambodia, Thailand, Cina, Singapore, Oregon 2, Oregon 1, floridamid, Pensylvania1, New Jersey Mid, Jepang, Indianamid, New York Mid, Pensylvania2, Florida Eve, Missouri Eve, Oregon 3, New York Eve, Kentucky Eve, Oregon 4, New Jersey E, Virginia NGT, Phonex4d, Bullseye, Sedney, Taiwan, Ncarolinaeve, Indiana Eve dan Pcs0, lalu Terdakwa I mengklik Sydney lalu memilih nomor togel yang sudah dibeli pelanggan termasuk nomor dari Terdakwa II, lalu Terdakwa I mbet angka togel yang sudah Terdakwa I pilih sesuai dengan jumlah harga nomor yang dibeli oleh pelanggan lalu sekitar pukul 15.00 WITA angka togel putaran Sydney sudah keluar lalu Terdakwa I membuka kembali akun koi Toto Terdakwa I lalu membuka putaran Sydney lalu melihat angka yang keluar setelah itu Terdakwa I mendatangi pelanggan di balai-balai dekat jalan masuk pasar sentral Majene lalu menunggu pelanggan Terdakwa I termasuk menemui Terdakwa II yang sudah membeli dan memasang nomor togel melalui Terdakwa I, kemudian yang dinyatakan menang lalu Terdakwa I melakukan *withdraw* atau penarikan uang yang masuk ke dalam akun Terdakwa I lalu Terdakwa I ke Bank BNI untuk menarik uang lalu membayarkan kepada pelanggan termasuk Terdakwa II yang sudah membeli nomor togel yang dinyatakan menang sesuai dengan harga yang dipasangnya;

6. Bahwa Terdakwa II melakukan perjudian online sebagai berikut mengumpulkan nomor pasangan yang telah dipesan oleh para pembeli lalu pasangan yang telah dipesan oleh pembeli tersebut Terdakwa II catat ke dalam handphone Terdakwa II setelah itu Terdakwa II teruskan atau kirim ke bandar Terdakwa I melalui WhatsApp dan setelah itu Terdakwa II datang menemui Terdakwa I untuk menyerahkan uang pasangan para pembeli selanjutnya jika ada nomor pasangan yang naik maka Terdakwa I datang menemui Terdakwa II untuk menyerahkan uang hasil kemenangan dari pembeli pasangan nomor togel dan kemudian pembeli atau pemesanan yang nomornya naik maka pembeli tersebut datang kepada Terdakwa II untuk mengambil uang hasil kemenangan nomor togelnya;
7. Bahwa Terdakwa I dan II memainkan perjudian togel online putaran Sydney dan penentuan nomor pasangan yang menang ditentukan oleh pengundian

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di website koi5d.com dimana untuk putaran Sydney diundi pukul 15.00 WITA;

8. Bahwa hadiah kemenangan pasangan togel 2 angka 1 kali akan akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian uang kemenangan diambil dari rekening Terdakwa I dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada pemesan angka togel yang menang sedangkan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II biasanya diberi pemenang judi togel sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
9. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjalankan usaha perjudian baik konvensional maupun secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjukkan subjek hukum (natuurlijk persoon) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 21 dan 22 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama **HENDRIK BIN ALM. HANNUR** dan **RUDIANSYAH ALIAS UCOK BIN ALM. TEPE** sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja dan tanpa hak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang tenang oleh Para Terdakwa sehingga menjadi tujuan perbuatan, atau terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah dapat dipikirkan atau diperkirakan akan terjadi ataupun sebelum terjadinya akibat itu patut diinsafi oleh Para Terdakwa bahwa akibat dari adanya perbuatan itu akan terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak atas dasar kewenangan serta bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan Terdakwa II ditangkap terlebih dahulu di depan Puskesmas Banggae 1 tepatnya di Pasar Sentral Lingkungan Pakkola Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 14.50 WITA oleh karena perjudian online, kemudian Terdakwa I ditangkap setelah penangkapan Terdakwa II di rumah Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Lingkungan Pakkola Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene oleh karena perjudian online. Bahwa Terdakwa I dalam menjalankan usaha perjudian online bersama Terdakwa II berperan menerima nomor-nomor togel yang akan dipasang dari Terdakwa Rudiansyah melalui aplikasi *WhatsApp* dan menerima uang pembelian secara langsung dari Terdakwa Rudiansyah kemudian Terdakwa I memasukkan angka-angka pasangan togel ke Aplikasi Koi Toto dengan menggunakan akun milik Terdakwa I dengan nama akun Hendrik 13 dan password Hikma13;

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Menimbang bahwa Terdakwa II berperan mengumpulkan nomor pasangan togel dan uang pembelian nomor togel dari pembeli yang mayoritas tukang ojek di depan Pasar Sentral Majene, kemudian mencatat nomor pasangan dalam handphone maupun memfoto kertas catatan nomor pasangan yang telah dipesan dan kemudian mengirimkan nomor togel tersebut ke Terdakwa I melalui chat aplikasi *WhatsApp*, serta menyetor uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjalankan usaha perjudian baik konvensional maupun secara elektronik;

Menimbang bahwa dari bentuk perbuatan-perbuatan Para Terdakwa di atas telah mencerminkan suatu kehendak yang secara sadar dilakukan oleh Para Terdakwa dan menghendaki akibat dari apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, kemudian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertentangan menurut hukum dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjalankan usaha perjudian baik konvensional maupun secara elektronik dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal I Angka 4 Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.”;

Menimbang bahwa muatan perjudian yang dimaksud dalam unsur pasal ini berwujud informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung muatan perjudian, sehingga dapat didefinisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut mengandung unsur permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, dimana pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang dan peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai, kemudian permainan dimainkan melalui sistem elektronik;

Menimbang bahwa unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan bahwa Terdakwa I melakukan perjudian online sebagai berikut Pembeli memesan dan membeli nomor angka togel melalui melalui akun *WhatsApp* Terdakwa I termasuk pemesanan nomor angka togel yang dikumpulkan oleh Terdakwa II yang kemudian dikirim juga melalui *WhatsApp*, kemudian Terdakwa I mencatat nomor togel yang dikirim oleh Terdakwa II lalu Terdakwa I mengambil handphone Oppo a3s warna merah untuk membuka akun Koi Toto dan memasukkan akun milik Terdakwa I dengan nama akun Hendrik 13 dan password hikmah 13 dan setelah masuk ke dalam aplikasi Koi Toto muncul pilihan 4D Toto Macau, bogota, misourimid, Mongolia, buffalo4d, Hongkong,

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kentucky mid, Virginiaaday, north Korea, portland, corolinaday, Cambodia, Thailand, Cina, Singapore, Oregon 2, Oregon 1, floridamid, Pennsylvania1, New Jersey Mid, Jepang, Indianamid, New York Mid, Pennsylvania2, Florida Eve, Missouri Eve, Oregon 3, New York Eve, Kentucky Eve, Oregon 4, New Jersey E, Virginia NGT, Phonex4d, Bullseye, Sedney, Taiwan, Ncarolinaeve, Indiana Eve dan Pcs0, lalu Terdakwa I mengklik Sydney lalu memilih nomor togel yang sudah dibeli pelanggan termasuk nomor dari Terdakwa II, lalu Terdakwa I membet angka togel yang sudah Terdakwa I pilih sesuai dengan jumlah harga nomor yang dibeli oleh pelanggan lalu sekitar pukul 15.00 WITA angka togel putaran Sydney sudah keluar lalu Terdakwa I membuka kembali akun koi Toto Terdakwa I lalu membuka putaran Sydney lalu melihat angka yang keluar setelah itu Terdakwa I mendatangi pelanggan di balai-balai dekat jalan masuk pasar sentral Majene lalu menunggu pelanggan Terdakwa I termasuk menemui Terdakwa II yang sudah membeli dan memasang nomor togel melalui Terdakwa I, kemudian yang dinyatakan menang lalu Terdakwa I melakukan *withdraw* atau penarikan uang yang masuk ke dalam akun Terdakwa I lalu Terdakwa I ke Bank BNI untuk menarik uang lalu membayarkan kepada pelanggan termasuk Terdakwa II yang sudah membeli nomor togel yang dinyatakan menang sesuai dengan harga yang dipasangnya;

Menimbang bahwa Terdakwa II melakukan perjudian online sebagai berikut mengumpulkan nomor pasangan yang telah dipesan oleh para pembeli lalu pasangan yang telah dipesan oleh pembeli tersebut Terdakwa II catat ke dalam handphone Terdakwa II setelah itu Terdakwa II teruskan atau kirim ke bandar Terdakwa I melalui WhatsApp dan setelah itu Terdakwa II datang menemui Terdakwa I untuk menyerahkan uang pasangan para pembeli selanjutnya jika ada nomor pasangan yang naik maka Terdakwa I datang menemui Terdakwa II untuk menyerahkan uang hasil kemenangan dari pembeli pasangan nomor togel dan kemudian pembeli atau pemesanan yang nomornya naik maka pembeli tersebut datang kepada Terdakwa II untuk mengambil uang hasil kemenangan nomor togelnya;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan II memainkan perjudian togel online putaran Sydney dan penentuan nomor pasangan yang menang ditentukan oleh pengundian di website koi5d.com dimana untuk putaran Sydney diundi pukul 15.00 WITA. Bahwa hadiah kemenangan pasangan togel 2 angka 1 kali akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian uang kemenangan diambil dari rekening Terdakwa I dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada pemesan angka togel yang menang sedangkan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II biasanya diberi pemenang judi togel sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjalankan usaha perjudian baik konvensional maupun secara elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan barang bukti berupa cetakan *screenshot* pesan pada aplikasi *WhatsApp* dan keterangan Terdakwa II yang menerangkan cetakan *screenshot* pesan pada aplikasi *WhatsApp* diambil dari 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 S warna Glacier Blue dengan Nomor IMEI 1 : 866660054784115 IMEI 2 : 866660054784107 milik Terdakwa II menunjukkan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan komunikasi dua arah maupun mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian berupa foto kertas pasangan togel dan pesan dalam aplikasi *WhatsApp*, kemudian informasi elektronik tersebut digunakan Terdakwa I untuk memasang atau mem-bet angka togel pada aplikasi koi toto dengan menggunakan akun milik Terdakwa I dengan mengakses website koi5d.com, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan judi” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 S warna Glacier Blue dengan Nomor IMEI 1 : 866660054784115 IMEI 2 : 866660054784107;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A3s warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869350039988877 IMEI 2 : 869350039988869;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna abu-abu dengan nomor kartu 5264 2221 7028 3717;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Sdr. HENDRIK dengan Nomor Rekening 1072305944-IDR;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku catatan rumusan togel dan catatan pasangan angka nomor togel;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II telah pernah dihukum sebelumnya sehubungan perkara pencurian dengan keadaan memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa I memiliki tanggungan 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak;
- Terdakwa II memiliki tanggungan 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Bin Alm. Hannur** dan Terdakwa **Rudiansyah Alias Ucok Bin Alm. Tepe** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 S warna Glacier Blue dengan Nomor IMEI 1 : 866660054784115 IMEI 2 : 866660054784107;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A3s warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869350039988877 IMEI 2 : 869350039988869;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna abu-abu dengan nomor kartu 5264 2221 7028 3717;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Sdr. HENDRIK dengan Nomor Rekening 1072305944-IDR;
- 2 (dua) buah buku catatan rumusan togel dan catatan pasangan angka nomor togel;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh **AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RASHALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H., M.H.**, **GHALIB GALAR GARUDA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **RASHALHAQUE RAMADAN**

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA, S.H., M.H. dan **RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.**, dan dibantu oleh **HASNAH HASAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **ADJUDIAN SYAFITRA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa I tanpa didampingi Penasihat Hukumnya, serta Terdakwa II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H. Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)